



PUTUSAN

Nomor 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXX Binti XXXX, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Muhammad Sholeh, S.H., Muhammad Saiful, SH, Farid Budi Hermawan, SH, Yusuf Andriana, SH. dan Lucia, SH. Para Advokat yang berkantor di Jalan Ngagel Jaya Indah B No 29 Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 1399/Kuasa/02/2024 tanggal 28 Februari 2024, sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;

melawan

XXXX, S.H. Bin XXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman dahulu di Kota Surabaya, Jawa Timur, sekarang di Jalan Kemangi Nomor 4 Kelurahan Pacar Keling Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Imam Rohli Mubin, S.H. Advokat yang berkantor Jalan Kedinding Tengah Gang 8 No. 34 – A RT.008 RW.002 Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 1773/Kuasa/03/2024 tanggal 19 Maret 2024, sebagai Tergugat Kompensi/Penggugat Rewkompensi ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 28 Februari 2024 dengan adanya revisi gugatan telah mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 April 1998 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng, Kotamadya Surabaya, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 163/163/IV/1998, tanggal 25 April 1998 ;
2. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt. ;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Penggugat di Surabaya, Jawa Timur, tetapi sejak Juli 2023 Tergugat tidak lagi tinggal serumah dengan Penggugat, Tergugat tinggal di alamat Jalan Surabaya 60131 ;
4. Bahwa, selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri tetapi sampai saat ini belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa, sebelum melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Bapak Herman Soegondo, kelahiran Lasem tanggal 5 November 1954 ;
6. Bahwa, dari perkawinan dengan Bapak Herman Soegondo tersebut , Penggugat dikaruniai 4 orang anak, dimana anak pertama (1) bernama XXXX lahir di Surabaya tanggal 15 Agustus 1976, anak kedua (2) bernama XXXX lahir di Surabaya tanggal 16 November 1978, anak ketiga (3) bernama XXXX lahir di Surabaya tanggal 16 November 1978, anak keempat (4) bernama DIAN SOEGONDO lahir di Surabaya tanggal 10 Maret 1983 ;
7. Bahwa, selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memiliki/membawa harta apapun dalam kehidupan rumah

Hal 2 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal ini dapat dibuktikan dimana Tergugat selama masa perkawinan tinggal dirumah Penggugat yang beralamatkan di Perumahan Marina Emas Barat 6/3, RT/RW 001/006, kel. Keputih, Kec. Sukolilo, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur ;

8. Bahwa, jauh sebelum Penggugat melakukan perkawinan dengan Tergugat, Penggugat telah memiliki rumah yang beralamatkan di Perumahan Marina Emas Barat 6/3, RT/RW 001/006, kel. Keputih, Kec. Sukolilo, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur. Hal ini dibuktikan dengan akta jual beli nomor : 1607/31.2/Sukolilo/1997. Dihadapan Notaris Noor Irawati, S.H. tertanggal 24-12-1997 yang tercantum didalam Sertipikat Hak Milik Nomor 542 tertanggal 09 juni 1998 atas nama Nyonya Janda SRI ANGGRAINI ;

9. Bahwa, adapun penyebab Penggugat mengajukan perceraian :

- Selama menjalani rumah tangga, Tergugat sering sekali melontarkan perkataan kasar yang tidak pantas diucapkan dan didengar anak-anak ;
- Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang dikarenakan Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain maupun dengan PRT ;
- Selama Penggugat sakit, Tergugat sama sekali tidak memberikan perhatian terhadap Penggugat sama sekali, bahkan Tergugat tidak lagi tinggal di rumah Penggugat sejak Januari 2023 ;
- Penggugat tidak lagi dinafkahi baik lahir dan/atau batin selama lebih dari satu tahun tepatnya dari bulan Januari 2023 sampai bulan Maret tahun 2024 ;

10. Bahwa, Kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena perilaku Tergugat yang tidak bisa menyayangi Penggugat secara seutuhnya. Bahwa perilaku Tergugat sering berselingkuh dengan Perempuan lain sampai dengan Pembantu Rumah Tangga (PRT) dan ini diketahui pula oleh anak-anak dari Penggugat pada awal tahun 2023 ;

11. Bahwa, Penggugat sudah sering mengingatkan perilaku perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, Tergugat selalu mengatakan

Hal 3 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khilaf dan meminta maaf atas perilakunya. Akan tetapi perselingkuhan tersebut terus berulang dilakukan oleh Tergugat ;

12. Bahwa, sejak awal tahun 2021 Penggugat sering sakit-sakitan bahkan Penggugat sering jatuh tiuba-tiba dimana sejak Penggugat mengalami hal tersebut Tergugat semakin tidak peduli, tidak memberikan perhatian kasih sayang seperti sediakala padahal kondisi Penggugat yang pada saat itu jelas-jelas membutuhkan dorongan semangat ketika Penggugat sedang jatuh sakit, tetapi Tergugat malah menyakiti Penggugat dengan berselingkuh dengan perempuan lain ;

13. Bahwa, selain itu sejak diketahui perbuatan Tergugat yang telah berselingkuh, perlakuan Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak dari Penggugat tidak lagi ramah, bahkan sering melontarkan kata-kata kasar. Sehingga Penggugat sudah merasa tidak dihargai lagi sebagai isteri karena perlakuan Tergugat begitu tega melakukan perselingkuhan didalam rumah yang semestinya tempat/kediaman Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak Penggugat yang seharusnya Tergugat sangat menjaga dan memberikan contoh dan tauladan bagi keluarga, tetapi lain hal dengan sikap dan tindakan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat beserta keluarga dan anak-anak Penggugat telah bulat dan sepakat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat ;

14. Bahwa, sejak Penggugat sakit dan sampai Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain, Penggugat tidak lagi dinafkahi baik lahir dan/atau batin selama lebih dari satu tahun tepatnya dari bulan Januari 2023 sampai bulan Maret tahun 2024 ;

15. Bahwa, atas permasalahan dan pertengkaran yang terus menerus serta kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;

16. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana

Hal 4 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby



maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga menurut Penggugat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat lebih baik diputus karena perceraian daripada kesehariannya selalu diwarnai pertengkaran terus menerus; dan Penggugat sudah tidak mendapatkan lagi kebahagiaan dan kasih sayang dari Tergugat sehingga rumah tangga yang dibangun antara Penggugat dengan Tergugat telah jauh dari tujuan rumah tangga itu sendiri yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* yang diidam-idamkan oleh setiap pasangan rumah tangga ;

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, cukup beralasan gugatan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. dan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan ;

18. Bahwa, selain itu gugatan Penggugat juga telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2022 Tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C Nomor 1 point (b) angka 1 dan 2 tentang Hukum Perkawinan, yang menyatakan :

- (1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan .
- (2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Hal 5 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dan berdasar hukum maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk dapat mengabulkan gugatan cerai yang Penggugat ajukan ini ;

20. Bahwa apabila ada biaya yang timbul karena adanya gugatan ini maka Penggugat sanggup membayar biaya perkara tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PERMOHONAN (PETITUM) :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa dari **Tergugat (XXXX, S.H. Bin XXXX)** Terhadap **Penggugat (XXXX Binti XXXX (Alm))** ;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini sesuai ketentuan hukum ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Muhammad Sholeh, S.H., Muhammad Saiful, SH, Farid Budi Hermawan, SH, Yusuf Andriana, SH. dan Lucia, SH. Para Advokat yang berkantor Jalan Ngagel Jaya Indah B No 29 Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 1399/Kuasa/02/2024 tanggal 28 Februari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa ;

Bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Imam Rohli Mubin, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Kedinding Tengah Gang 8 No. 34 – A Kota Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 1773/Kuasa/03/2024 tanggal 19 Maret 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa ;

Hal 6 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo ;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis ;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa pendaftaran perkara yang dilakukan melalui elektronik telah sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2022 ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Hj. Yulianti, S.H sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Maret 2024, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara ecourt yang pada pokoknya :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Tergugat menyangkal dan menolak dengan tegas semua Dalil dan Alasan Penggugat dalam mendasari Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang Tergugat akui dan nyatakan akan kebenarannya ;

Hal 7 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada sidang ke-2, Tanggal 03 April 2024, Penggugat menyampaikan Perubahan Surat Gugatan yang dikatakannya kepada Majelis Hakim bahwa Perubahan dimaksud “hanya tentang Alamat Kediaman dari pada Tergugat yang semula tinggal bersama Penggugat di Perumahan Marina, kemudian berpindah di alamat Jalan Kemangi, No. 4, Kel. Pacarkeling, Kec. Tambaksari, Surabaya 60131” ;

3. Bahwa, ternyata Perubahan yang diajukan tidak hanya sekedar merubah tentang Alamat Tempat Kediaman Tergugat, namun sudah menyangkut Materi Pokok Gugatan yaitu :

3.1. Pada Surat Gugatan yang Lama, Penggugat tidak menerangkan satupun dalil tentang Kondisi yang menunjukkan Keadaan Pisah Tempat Tinggal antara Tergugat-Penggugat.

Namun, pada Surat Gugatan yang Baru, dirubah Kondisi Tergugat-Penggugat dalam Keadaan telah Berpisah, sejak Januari 2023.

Dalil/Alasan ini jelas mengada-ada dan Tidak Benar. Karena pada waktu yang disebutkan itu, kondisi Tergugat-Penggugat baik-baik saja. Bahkan ketika Penggugat jatuh sakit stroke pada 24 Januari 2024, Tergugat masih mendampingi dan melayani sampai akhirnya keluar dari rumah kediaman pada 25 Februari 2024.

3.2. Pada Surat Gugatan yang Lama, Penggugat telah mendalilkan sebuah Alasan Sakit Stroke sejak Mei 2023 s/d Januari 2024.

Alasan ini juga sebuah Dalil karangan yang sengaja dibuat. Yang benar Penggugat **jatuh sakit stroke**, pada **24 Januari 2024**.

Namun, pada Surat Gugatan yang Baru, Penggugat mendalilkan Alasan sakit- sakitan sejak Awal 2021.

Alasan inipun tidak pada fakta sebenarnya. Karena pada tahun itu Penggugat masih baik-baik saja, tidak dalam kondisi sakit.

3.3. Bahwa, Perubahan POSITA ini adalah kebutuhan yang sengaja dibuat agar tercipta kondisi/keadaan tentang berpisahannya dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Tergugat-Penggugat berkesesuaian antara Dalil satu dan lainnya.

Hal 8 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby



a. Pada item No. 3, Hal. 3, Surat Gugatan (lama) sengaja dirubah dengan menambahkan Dalil pada Surat Gugatan (Baru), item No. 3, Hal. 3, yang menyatakan bahwa TERGUGAT tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama, Perumahan Marina Emas, sejak Juli 2023.

Perubahan dengan menambahkan keterangan baru tersebut dilakukan agar supaya ada DALIL bahwa TERGUGAT sudah berpisah selama 7 bulan dari diajukannya Gugatan pada 28 Februari 2024. FAKTANYA, Tergugat baru keluar dari rumah kediaman, pada 25 Februari 2024.

Agar makin selaras keberpisahan Tergugat-Penggugat, maka dibuatlah DALIL baru lagi, bahkan supaya terlihat makin panjang masa berpisahannya, disusunlah rumusan Kondisi tentang Berpisahannya PENGGUGAT, sebagaimana tersebut pada item No. 9, Hal. 4, Surat Gugatan (Baru) yang dinyatakannya, bahwa PENGGUGAT sudah tidak tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat-Tergugat sejak Januari 2023. Keterangan waktu ini, alasan yang mengada-ada dan TIDAK BENAR.

Sehingga dengan demikian, tercipta kesan bahwa Kondisi/Keadaan Tergugat-Penggugat telah berpisah sejak Januari 2023, menjadi 1 tahun 3 bulan dari diajukannya Gugatan pada 28 Februari 2024.

b. Dirubahnya Dalil angka 11, hal 4, Surat Gugatan (lama) yang berisi pernyataan bahwa Puncak Perselisihan, Pertengkaran terus-menerus antara Tergugat-Penggugat terjadi saat Penggugat jatuh Sakit Stroke, Mei 2023 sampai Januari 2024, dengan Dalil baru pada item No. 12, Hal. 5, Surat Gugatan (**Baru**), yang menghapus DALIL Sakit Stroke menjadi Kondisi Penggugat Sakit-Sakitan sejak awal 2021.

Perubahan ini dilakukan, jelas Penggugat ingin membuat kondisi/keadaan tentang Perselisihan terus-menerus antara

Hal 9 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby



Tergugat-Penggugat, dikesankan sudah terjadi sejak lama, yaitu sejak awal tahun 2021.

Dalil ini mengada-ada dan TIDAK BENAR. Karena kondisi pada tahun 2021 tersebut Penggugat baik-baik saja, tidak sakit-sakitan sebagaimana yang dinyatakan.

c. Begitu pula Dalil Perselingkuhan yang dituduhkan kepada Tergugat yang tidak kongkrit dan jelas hal itu terjadi. Semula tuduhan itu terjadi pada awal 2023, sebagaimana disebutkan pada item No. 9, Hal. 4, Surat Gugatan (Lama), kemudian dirumuskan kembali pada item No. 10, Hal. 4, Surat Gugatan (Baru) dan itupun makin tidak jelas serta bertolak belakang dengan rumusan DALIL baru pada item No. 12, Hal. 5, Surat Gugatan (Baru), yang menyatakan bahwa Tergugat telah Berselingkuh sejak awal 2021 saat Penggugat Sakit-Sakitan.

Dalil ini sebuah alasan yang diada-adakan agar benar-benar tercipta sebab perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus itu terjadi, karena adanya PERSELINGKUHAN.

3.4. Bahwa, Perubahan yang diajukan Penggugat tersebut di atas, yang katanya hanya sekedar merubah alamat tempat tinggal Tergugat, ternyata mengaduk-aduk POSITA dan Merekonstruksi ulang Dalil-Dali MATERI GUGATAN pada Surat Gugatan yang **Lama**, tertanggal 27 Februari 2024, untuk kemudian dirubah menjadi sebagaimana tersusun pada Surat Gugatan yang **Baru**, tertanggal 13 Maret 2024.

Perubahan yang tidak sekedar merubah Alamat Tergugat, namun sudah Merekonstruksi ulang Dalil-Dalil Posita Materi Gugatan, hal ini jelas tidak dibenarkan secara hukum dan tidak SAH, oleh karenanya Tergugat MENOLAK.

Untuk itu, dalam kesempatan persidangan yang mulia ini. Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, berkenan untuk MENOLAK perubahan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, dan menyatakannya TIDAK SAH.

Hal 10 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, TIDAK BENAR Tergugat sudah tidak tinggal se-rumah dengan Penggugat sejak Juli 2023, karena Tergugat baru meninggalkan kediaman bersama, pada akhir Februari 2024 ;

5. Bahwa, TERGUGAT meninggalkan rumah kediaman bersama sekitar akhir Februari 2024. Itupun karena memenuhi permintaan Penggugat yang menyuruh Tergugat keluar dari rumah melalui voice message, tertanggal 25 Februari 2024. Sejak itulah Tergugat BERPISAH tempat tinggal dengan Penggugat ;

6. Bahwa, Tergugat mengiyakan permintaan Penggugat untuk menyuruh ke luar dari rumah Marina Emas itu, tidak lain karena Tergugat masih memikirkan, memperhatikan dan tidak menginginkan kondisi Penggugat makin parah dengan penyakit Stroke yang dideritanya ;

7. Bahwa, berdasarkan SEMA No. 1 tahun 2022, selaras upaya Tergugat ingin mempertahankan perkawinan Tergugat-Penggugat dan sejalan FAKTA bahwa Penggugat mengajukan Perceraian secara tiba-tiba, di saat Tergugat masih kumpul bersama Penggugat dan belum berpisah sampai 25 Februari 2024, dan tanggal 28 Februari 2024 baru Gugatan-Cerai diajukan Penggugat.

Kiranya Gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat Prematur dan sepatutnya DITOLAK ;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa, terhadap dalil-dalil yang Tergugat nyatakan di dalam EKSEPSI. Mohon untuk bisa dianggap dan berlaku secara mutatis-mutandis sebagai Dalil-Dalil Jawaban Tergugat dalam KONVENSI ;

2. Bahwa, Tergugat sangat KAGET atas Gugat-Cerai yang diajukan Penggugat. Sebelumnya juga hidup rukun, bahkan masih tinggal bersama di rumah kediaman di Perumahan Marina Emas, sampai akhir 25 Februari 2024. Ibaratnya tidak ada angin tidak ada hujan, saat masih tinggal bersama, tiba-tiba melalui voice message, dalam keadaan sakit stroke yang dideritanya, Penggugat meminta Tergugat untuk keluar dari rumah kediaman bersama, karena sedang diajukan proses perceraian ;

3. Bahwa, Tergugat mencintai Penggugat dengan secara nyata kurang

Hal 11 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih 26 tahun lamanya membina rumah tangga dihitung tercatatnya perkawinan pada tahun 1998. Bahkan dengan setia telah mendampingi dan melayani Penggugat selama sakit, sampai kemudian tiba-tiba melalui voice message tanggal 25 Februari 2024, seketika proses perceraian sedang diajukan ;

4. Bahwa, alasan penyebab yang dijadikan dasar diajukannya perceraian oleh Penguat pada item No. 9 s/d 13, Hal. 4-5, Surat Gugatan (Lama) kemudian dirubah dengan Surat Gugatan (Baru) pada item No. 9, Hal. 4, adalah TIDAK BENAR dan mengada-ada ;

5. Bahwa, Dalil Penggugat pada item No. 12, Hal. 4, Surat Gugatan (Lama) yang dirubah dengan susunan Dalil baru pada item No. 13, Hal. 5, Surat Gugatan (Baru) disebutkan bahwa, Anak-Anak Penggugat beserta keluarga telah sepakat dengan Penggugat dan telah bulat untuk mengajukan Gugat-Cerai adalah Bohong.

Karena, anak Penggugat yang tertua, ke-1 (satu) dari 4 (empat) bersaudara (putri semua), sangat tidak setuju dan menyayangkan persekongkolan kedua adiknya ; anak ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga), yang ngotot menuntun Penggugat dalam Kondisi Sakit Stroke untuk bercerai ;

6. Bahwa, Dalil pada item No. 13, Hal. 5, Surat Gugatan (Lama) dan item No. 15, Hal. 5, Surat Gugatan (Baru) yang menyatakan bahwa Perselisihan Tergugat-Penggugat telah melalui upaya Musyawarah antar Keluarga Penggugat dan Tergugat, adalah TIDAK BENAR. Hal tentang Musyawarah dengan keluarga Tergugat itu, sama sekali tidak pernah dilakukan dan **Bohong** belaka ;

7. Bahwa, kehidupan Tergugat-Penggugat secara FAKTA, sebenarnya sudah terjalin hubungan suami-istri, kurang lebih 32 tahun lamanya. Diawali dengan hidup dan berhubungan secara Kawin Sirri, pada Tahun 1992, dimana Tergugat Perjaka, umur 32 tahun, dan Penggugat Janda dengan 4 (empat) anak, berumur 38 tahun kala itu. Baru kemudian dilakukan pencatatan perkawinan resminya di KUA, pada Tahun 1998 ;

8. Bahwa, Tergugat-Penggugat Hidup dan Kumpul secara Sirri beserta ke-3 (tiga) Anak (Bawaan/Gawan) Penggugat yang waktu itu masih kecil

Hal 12 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby



semua dengan mengontrak Rumah di Manyar Indah, Surabaya. Karena waktu itu baik Tergugat-Penggugat masing-masing belum mempunyai rumah.

Kemudian dalam perjalanannya Tergugat-Penggugat dapat membeli sebidang TANAH kavling di Marina Emas, tahun 1996 dari Developer PT. Bumi Marina Emas, dimana Tergugat bekerja sebagai Tim Hukum dari PT. Bumi Marina Emas tersebut.

Lalu dibangunlah RUMAH sampai selesai sekitar September 1998, kemudian Tergugat-Penggugat pindah dari kontrakan di Manyar Indah, Surabaya, ke RUMAH di Marina Emas tersebut dan dihuninya sebagai Tempat Kediaman Bersama sampai kemudian Tergugat keluar dari rumah, pada 25 Februari 2024.

Sebagai wujud kasih sayang Tergugat kepada Penggugat, dan tidak punya pikiran lain pada waktu itu kecuali atas dasar cinta. Pelaksanaan Transaksi Jual-Beli Pada 24 Desember 1997 dan Kepemilikan SHM, tertanggal 09 Juni 1998, semuanya diatas- namakan PENGGUGAT ;

9. Bahwa, TIDAK BENAR secara FAKTA, alasan pada item No. 8, Hal. 4, Surat Gugatan Penggugat, yang mendalilkan bahwa Jauh sebelum Penggugat melakukan perkawinan dengan Tergugat, Penggugat telah memiliki Rumah di Perumahan Marina Emas.

Ketidak-benarannya itu adalah, bagaimana kepemilikan rumah itu bisa dikatakan Jauh sebelum perkawinan April 1998, sementara :

a. Pembelian dilakukan **24 Desember 1997**, dihadapan Notaris.

Selisih waktu pembelian TANAH dengan Perkawinan yang dicatatkan pada 25 April 1998, hanya 4 (empat) bulan. Apa ini dikatakan Jauh sebelum kawin Penggugat telah memiliki Rumah di Marina Emas ?...

b. Sertifikat baru jadi pada, 09 Juni 1998.

Ternyata, lebih dulu terjadinya Perkawinan Tergugat-Penggugat, yaitu 25 April 1998 dari pada Kepemilikan rumah secara SHM, tertanggal 09 Juni 1998. Apa ini dikatakan Jauh sebelum kawin Penggugat telah memiliki Rumah Marina Emas ?...

c. RUMAH baru selesai dibangun dan kemudian ditempati bersama pada

Hal 13 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1998. Sementara kawin pada 25 April 1998.

Jelas, pernyataan Jauh sebelum Penggugat melakukan perkawinan dengan Tergugat, Penggugat telah memiliki Rumah di Perumahan Marina Emas, adalah DALIL yang mengada-ada dan tidak berdasar.

10. Bahwa, Dalil tuduhan Tergugat berselingkuh dengan PRT yang diketahui anak-anak Penggugat pada awal tahun 2023, adalah TIDAK BENAR dan mengada-ada.

Anak-anak Penggugat sudah tidak tinggal bersama Tergugat-Penggugat. Dalil Ambigu ini sengaja dibuat agar tercipta sebab/pemicu adanya Peselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus karena PERSELINGKUHAN.

Saking ambigunya sampai-sampai dinyatakan dalam 2 (dua) Dalil yang masing-masing berbeda keadaannya; Yang satu terjadi pada awal tahun 2023. Dan yang lain kejadiannya dibuat sejak awal tahun 2021, sebagaimana perubahan Gugatan, tertanggal 13 Maret 2024, pada item No. 12, Hal. 5 ;

11. Bahwa, berbagai tuduhan yang dilontarkan kepada Tergugat akibat adanya Perselingkuhan Tergugat pada awal tahun 2023, dan dinyatakan berulang-ulang dilakukan oleh Tergugat, hanyalah DALIL yang mengada-ada dan tidak berdasar.

Penggugat sengaja membuat satu alibi yang bisa dijadikan dasar penyebab timbulnya berbagai alasan antara lain tentang adanya pertengkaran terus-menerus, tidak ada lagi kecocokan, Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang serta tidak lagi ramah kepada Penggugat dan Anak-anak dari Penggugat dan lain sebagainya, yang pada pokoknya berdasarkan PERSELINGKUHAN itulah muncul berbagai alasan yang bisa dijadikan dasar untuk bercerai ;

Secara tegas Tergugat nyatakan bahwa, tuduhan PERSELINGKUHAN dan semua alasan dari akibat adanya PERSELINGKUHAN yang sengaja diframing dan dijadikan dasar oleh Penggugat untuk minta bercerai dari Tergugat, adalah TIDAK BENAR;

12. Bahwa, sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan, kehidupan

Hal 14 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat-Penggugat adem-ayem masih kumpul bersama. Tak ada satupun persoalan yang ada kemudian jadi pemicu masalah antara Tergugat-Penggugat.

Hidup Bersama selama 26 tahun usia perkawinan, dan 32 tahun sejak hidup secara kawin sirri, bahkan hanya tinggal berdua, tanpa anak-anak Penggugat yang berjumlah 4 (empat) orang (anak gawan / bawaan hasil dari perkawinan dengan Suami sebelumnya). Dikarenakan sejak sekitar 10 – 15 tahun yang lalu, anak-anak sudah hidup sendiri-sendiri dengan suami masing-masing.

Bahkan ketika Penggugat jatuh sakit STROKE pada sekitar tanggal 24 Januari 2024. Sejak itu Tergugat tetap setia merawat dan dibantu adik kandung Tergugat (Lilik Sri Kironowati) yang ikut mendampingi dan merawat.

Sampai pun ketika di awal Penggugat harus dibawa ke rumah sakit di Kapasari oleh Tergugat. Adik kandung Tergugat terus mendampingi dan melayaninya hingga 'ngamar' di rumah sakit.

Jadi, TIDAK BENAR tuduhan kepada Tergugat yang tidak lagi memiliki rasa kasih sayang, kurang perhatian kepada keluarga dan lain sebagainya;

13. Bahwa, Tergugat sampai sekarang masih mencintai Penggugat dan MENOLAK dijatuhkan perceraian. Maka Sungguh Heran dan Sangat tidak logis, bagaimana kemudian Penggugat secara tiba-tiba minta cerai dengan alasan yang dibuat-buat. Dan sangat tidak logis lagi dan ini sangat tidak diinginkan Tergugat, di mana seorang Istri (Penggugat) dalam keadaan sakit parah, Tergugat tinggalkan dan menceraikannya. Sungguh Tergugat sangat shock atas kejadian ini ;

14. Bahwa, semenjak kawin sirri tahun 1992, hingga tercatat secara resmi pada 25 April 1998, sampai sekarang Gugat-Cerai ini diajukan.

Penggugat murni berperan sebagai ibu rumah tangga saja dan tidak ada kegiatan usaha yang dilakukan atau bekerja. Semua ditanggung dan menjadi tanggungjawab sepenuhnya dalam segala aspek kehidupan Penggugat.

Hal 15 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan, semua biaya-biaya hadlonah dan kebutuhan anak-anak Penggugat dari kecil sampai dewasa, bahkan sampai mereka kawin semuanya, menjadi dan dalam tanggungjawab dan pembiayaan Tergugat. Sampai kemudian tidak lagi menjadi tanggungjawab Tergugat, ketika sudah berpisah dan dapat hidup mandiri dengan suami masing-masing ;

15. Bahwa, atas dasar uraian dalil-dalil DALAM KONVENSI tersebut di atas, di dalam persidangan yang mulia ini, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia kiranya berkenan untuk tidak MENGABULKAN dan MENOLAK Gugatan Perceraian Penggugat.

Karena sungguh satu permintaan yang tidak berangkat dari hati nurani dan hanya sekedar alasan yang dicari-cari dan mengada-ada (entah apa di balik maksud, niat dan dorongan pengajuan gugatan perceraian ini diajukan) yang telah mengabaikan perasaan batin (hati) tempat Mahabbah bersemayam selama lebih 32 tahun, tanpa adanya fakta permasalahan yang nyata, logis dan diterima sebagai faktor/sebab munculnya Perselisihan Terus Menerus sehingga berakibat dan jadi pemicu/sebab keterpisahan Tergugat-Penggugat ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, dalam bab Gugat Rekonvensi ini, mohon Tergugat dalam perkara a quo disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam bab ini disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;

2. Bahwa, semua apa yang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Dalilkan dan nyatakan di dalam EKSEPSI dan dalam KONVENSI, mohon agar bisa dianggap dan berlaku secara mutatis-mutandis sebagai Dalil-Dalil REKONVENSI ;

3. Bahwa, Rumah setempat di alamat XXXX, Kotamadya Surabaya, sebelumnya adalah sebidang TANAH milik Developer PT. Bumi Marina Emas, dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai TIM Hukum PT. Bumi Marina Emas tersebut.

Kemudian pada Tahun 1996, DIBELI oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada, KETIKA Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat

Hal 16 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah menjadi Suami-Istri dalam hubungan ikatan perkawinan yang bersifat SIRRI / belum resmi tercatat dalam Register KUA ;

4. Bahwa, TANAH kavling tersebut kemudian dibangun oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai wujud jadi RUMAH tempat tinggal, yang kemudian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pindah dari Rumah Kontrakan di Manyar Indah, Surabaya, ke RUMAH di Marina Emas, sekitar September 1998 ;

25 April 1998, Perkawinan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kemudian diresmikan untuk dicatat di KUA.

Jadi, TIDAK BENAR, kalau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Jauh sebelum melakukan perkawinan dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah memiliki Rumah di Perumahan Marina Emas tersebut.

Karena FAKTA yang sebenarnya, RUMAH atas nama Milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi itu, adalah dari pembelian atas sebidang TANAH Kavling yang kemudian dibangun RUMAH di atasnya, saat mereka sudah hidup bersama sebagai Suami-Istri secara di bawah tangan (Sirri) dan belum tercatat dalam register perkawinan di KUA.

Kemudian secara legalitas administrasi kepemilikan, karena didasari Cinta yang tulus dan tidak ada pikiran macam-macam dalam ikatan hubungan yang suci, lalu oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, RUMAH itu sengaja diatas-namakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

5. Bahwa, sekalipun bukan Harta Bersama dalam konteks perkawinan pada Register Kutipan Akta Nikah, Nomor: 163/163/IV/1998, Tanggal 25 April 1998.

Namun di dalam Harta (RUMAH) tersebut, ada sejumlah uang yang dibayarkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi waktu membeli TANAH, serta sejumlah Biaya-Biaya dalam membangun RUMAH dari yang tadinya hanya sebidang tanah kosong, sampai akhirnya terwujud sebuah

Hal 17 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMAH. Termasuk juga Pembiayaan- Pembiayaan Perawatan Rumah yang tidak terhitung jumlahnya. Kesemuanya itu ditanggung dan menjadi Tanggungjawab Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sejak tahun 1998 hingga sekarang.

Adapun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, murni hanya sebagai Ibu Rumah Tangga yang semua kehidupan serta semua anak-anaknya dari kecil hingga dewasa dalam Tanggungjawab Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Oleh karena itu, dalam persidangan yang mulia ini, mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia. Atas semua andil dan perbuatan yang dikerjakan serta semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap HARTA RUMAH yang telah didiami sejak awal hingga sekarang, kiranya dinyatakan dan ditetapkan secara SAH sebagai HUKUM.

6. Bahwa, oleh karena begitu besarnya andil dan tanggungjawab Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Rumah Kediaman Bersama setempat dikenal sebagai XXXX, Kotamadya Surabaya. Mohon kiranya Majelis Hakim menetapkan dan menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi BERHAK atas sebagian dari atau 50% dari nilai jual RUMAH Marina Emas tersebut.

Mengingat, di bulan April 2024 ini, rumah tersebut telah dijual oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi senilai 1,9 Milyar, sekalipun perbuatan hukum yang dilakukannya tanpa persetujuan dan diketahui oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sebagai suami yang masih sah;

7. Bahwa, dalam masa perkawinan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah memiliki sebuah rumah di alamat Perumahan Marina Emas Barat, 6/20, RT/RW 001/006, Kel. Keputih, Kec. Sukolilo, Kotamadya Surabaya, yang telah dijual oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang hasil penjualannya setelah dipotong ini itu, bersih tersisa Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) uang mana semuanya dipegang oleh dan dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Hal 18 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya, dalam persidangan yang mulia ini mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar uang sejumlah Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) ditetapkan dan dinyatakan sebagai HARTA BERSAMA dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

8. Bahwa, terhadap Harta Bersama tersebut, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkannya dibagi 2 (dua) sama besar nilainya antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan Dalil-Dalil atau Alasan-Alasan dan Fakta-Fakta hukum di atas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, sudi kiranya berkenan memeriksa perkara ini dan memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Surat Gugatan Penggugat, Tertanggal 13 Maret 2024 yang diajukan oleh Penggugat sebagai Perubahan terhadap Surat Gugatan, Tertanggal 27 Februari 2024, adalah Tidak Sah;
3. Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat yang diajukan secara dini dan tiba-tiba, telah menyelisihi dan melanggar Sema No. 1 Tahun 2022 ;
4. Menolak untuk tidak mengabulkan Gugatan-Cerai Penggugat.

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan-Cerai Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan Menetapkan sebagai Hukum, bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi bersama-sama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah membeli sebidang Tanah berdiri di atasnya

Hal 19 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah setempat dikenal sebagai XXXX, Kotamadya Surabaya ;

3. Menyatakan dan Menetapkan sebagai Hukum, bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, secara bersama-sama telah membangun dan merawat rumah setempat dikenal sebagai XXXX, Kotamadya Surabaya;

4. Menyatakan dan Menetapkan sebagai Hukum, bahwa tindakan menjual RUMAH setempat dikenal sebagai XXXX, Kotamadya Surabaya, oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan tanpa melibatkan dan diketahui oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku suami sah dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, adalah Perbuatan Hukum yang Tidak Sah ;

5. Menyatakan dan Menetapkan sebagai Hukum, bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berhak atas sebagian dari / terhadap Harta Rumah setempat dikenal sebagai XXXX, Kotamadya Surabaya ;

6. Menyatakan dan Menetapkan 50% dari nilai harta rumah setempat dikenal sebagai XXXX, Kotamadya Surabaya, adalah Sah Milik Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

7. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang sebesar 50% dari nilai harga rumah dan/atau hasil nilai jual rumah setempat dikenal sebagai XXXX, Kotamadya Surabaya;

8. Menyatakan dan Menetapkan sebagai Hukum, bahwa rumah setempat dikenal sebagai Marina Emas Barat, 6/20, RT/RW 001/006, Kel. Keputih, Kec. Sukolilo, Kotamadya Surabaya, telah dijual bersama oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan hasil penjualan Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);

9. Menyatakan dan Menetapkan uang sejumlah Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan rumah setempat dikenal sebagai Marina Emas Barat, 6/20, RT/RW 001/006, Kel. Keputih, Kec. Sukolilo, Kotamadya Surabaya, sebagai HARTA BERSAMA Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal 20 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar 50% dari Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara kontan/tunai ;

11. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dala perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara ecourt yang pada pokoknya :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Perubahan Surat Gugatan yang dipermasalahkan oleh pihak Tergugat sangatlah tidak beralasan, merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 447/K/Sip/1976 tertanggal 20 Oktober 1967 menyatakan :

“ Permohonan untuk mengadakan penambahan dalam gugatan pada saat pihak berperkara lawan telah menyampaikan jawabannya, tidak dapat dikabulkan apabila pihak berperkara lainnya tidak menyetujuinya”.

Perubahan gugatan yang dilakukan Penggugat dalam hal ini tidaklah menyalahi ketentuan yang berlaku, dimana pada sidang pertama Tergugat tidak hadir dan juga Tergugat belum memberikan jawaban ;

2. Bahwa, dengan ketidakhadiran Tergugat pada sidang pertama menunjukkan itikad tidak baik dan tidak menghormati Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang mana telah menjadwalkan dan menyediakan waktu untuk perkara ini ;

3. Bahwa, dalam point Nomor 3 halaman 2 Tergugat sangatlah tidak beralasan menolak perubahan Surat Gugatan Penggugat, dimana merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No. 209K/SIP/1970, pada tanggal 6 Maret 1971:

“ Perubahan surat Gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materil yang diuraikan dalam surat gugatan penggugat tersebut”

Hal 21 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangatlah jelas dalam Putusan Mahkamah Agung No. 209K/SIP/1970, pada tanggal 6 Maret 1971 memperbolehkan adanya perubahan Surat Gugatan Penggugat ;

4. Bahwa, Perubahan Surat Gugatan yang dibuat oleh Penggugat sudah atas persetujuan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, PENGGUGAT menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh TERGUGAT dalam perkara a quo, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT ;

2. Bahwa, mohon agar Replik dalam Perlawanan dan dalil-dalil pada pokok perkara gugatan terdahulu yang diajukan PENGGUGAT dianggap dalam satu kesatuan yang sama atau mutatis mutandis ;

3. Bahwa, sebagaimana merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 534 K/Pdt/1999 :

"Bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah tidak mungkin dipersatukan kembali. Meski salah satu pihak menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat tidak baik agar perkawinan tetap pecah, sehingga oleh karenanya maka yang paling penting apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak? Bahwa perkecokan adalah menjadi salah satu indikatornya."

Dalam pernyataan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 534 K/Pdt/ tersebut di atas dengan gamblang menjelaskan dimana suatu perkawinan merujuk dalam kesatuan/keutuhan hati dari kedua belah pihak yang terikat dalam perkawinan. Disini Penggugat sudah tidak lagi mempunyai hati untuk Tergugat, setelah terjadinya pertengkaran dan pengkhianatan / perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat ;

Hal 22 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, point Nomor 9 halaman 5 yang menyatakan Penggugat mengada-ada, padahal jelas kepemilikan rumah yang beralamatkan di XXXX Kotamadya Surabaya adalah milik Penggugat, hal ini dapat dibuktikan dengan akta jual beli nomor : 1607/31.2/Sukolilo/1997, dihadapan Notaris NOOR IRAWATI, S.H tertanggal 24-12-1997 yang tercantum dalam SHM Nomor 542 tertanggal 09 Juni 1998 atas nama Nyonya JANDA XXXX. Sedangkan perkawinan Tergugat dengan Penggugat berlangsung pada tanggal 25 April 1998 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng, Kotamadya Surabaya sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 163/163/IV/1998 tertanggal 25 April 1998 ;

5. Bahwa, Penggugat tidaklah membuat atau menciptakan keadaan yang mendramatisirkan seperti yang Tergugat sampaikan dalam point nomor 10 halaman 6, bahwa benar adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat selama perkawinan bahkan perselingkuhan dengan Pembantu Rumah Tangga (PRT) yang diketahui oleh anak-anak dari Penggugat, dan puncak pada awal tahun 2023 Penggugat sudah tidak bisa lagi toleransi dan memaafkan Tergugat ;

6. Bahwa, dalam point nomor 10 halaman 6 Tergugat terkesan menekankan kalau Penggugat sengaja membuat alasan perceraian yang bersifat ambigu. Padahal jelas dalam gugatan nomor 11 halaman 4 menjelaskan Penggugat sakit sejak awal 2021 dan dalam gugatan Nomor 9 halaman 4 menjelaskan bahwa Tergugat tidak dapat menyayangi Penggugat secara utuh dengan seringnya melakukan perselingkuhan bahkan dengan Pembantu Rumah Tangga (PRT) yang membuat Penggugat tidak bisa lagi memaafkan Tergugat diawal tahun 2023. Dalam gugatan Penggugat menjelaskan keadaan yang berbeda. Bagaimana Tergugat dapat mengatakan ambigu?

Justru yang dikatakan Tergugat ini membingungkan Penggugat, dimana kejadian awal tahun 2021 dan kejadian awal tahun 2023 merupakan satu kesatuan yang tertuang dalam gugatan penggugat no 12 halaman 5 tertanggal 13 maret 2024, padahal gugatan tersebut berisikan dampak dari perbuatan Tergugat ;

Hal 23 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, sungguh sangat aneh dan lucu jika Tergugat menyatakan dalam point no 11 halaman 6 bahwa tuduhan perselingkuhan dan semua alasan dari akibat adanya perselingkuhan yang sengaja diframing dan dijadikan dasar oleh Penggugat untuk minta bercerai dari Tergugat ;

Serangkaian perlakuan perselingkuhan yang terus menerus dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat selama perkawinan memicu adanya pertengkaran yang mengakibatkan adanya polemik dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, jelas merupakan suatu bingkai kejadian/framing yang membuat Penggugat merasa tidak bisa lagi untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan dengan Tergugat pada awal tahun 2023 ;

8. Bahwa, benar Penggugat pada tanggal 24 Januari 2024 sakit Stroke dan saat itu adik Tergugat membantu membawa dan menjaga Penggugat di Rumah Sakit, namun Rumah Sakit yang dimaksud bukanlah Rumah Sakit dikapasari, melainkan RS Husada Utama yang terletak di jalan Prof DR.Moestopo No. 31-35 Surabaya, yang mana seluruh biaya selama perawatan di rumah sakit tersebut ditanggung/dicover oleh BPJS, dan yang menjaga Tergugat selama dua hari di rumah sakit tersebut adalah Lenna yang merupakan putri kedua dari Penggugat, Lenna sendiri yang berkomunikasi dengan dokter di RS Husada Utama untuk memantau perkembangan kesehatan Penggugat, sedangkan Tergugat dan adik Tergugat seperti yang disebutkan dalam point ke 12 hal 6 hanya sesaat saja dalam menjaga Penggugat di rumah sakit pada saat itu ;

9. Bahwa, meskipun kondisi Penggugat hingga saat ini masih dalam kondisi sakit stroke, Penggugat tetap berkeras hati untuk tetap berpisah/ bercerai dari Tergugat. Hal ini dikarenakan Penggugat sudah tidak lagi bisa memaafkan apa yang dilakukan oleh Tergugat seperti yang telah dijelaskan pada point-point di atas, dan merujuk merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534 K/Pdt/1999:

"Bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena

Hal 24 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby



jika hati kedua belah pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah tidak mungkin dipersatukan kembali. Meski salah satu pihak menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat tidak baik agar perkawinan tetap pecah, sehingga oleh karenanya maka yang paling penting apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak? Bahwa percekcoakan adalah menjadi salah satu indikatornya.”

Dan dalam permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi salah satu indikatornya adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat. Bahkan dihadapan hakim mediator saat mediasi, Penggugat mengungkapkan tetap untuk tetap berpisah/ bercerai dari Tergugat ;

10. Bahwa, Penggugat sebelum melangsungkan perkawinan dengan Tergugat adalah seorang janda dengan 4 orang anak yang mana Penggugat mampu menghidupi anak-anaknya dengan harta gono gini yang diperoleh Penggugat dari perceraian dengan suami terdahulu (Herman Soegondo), yang tercatat dalam KUTIPAN AKTA PERCERAIAN no 117/WNI/1992.

Dalam pembagian harta gono gini dari perceraian tersebut diatas, Penggugat mendapatkan satu unit rumah yang terletak di jalan Darmawangsa No. 84 dengan sejumlah uang.

Perihal tersebut diatas mematahkan poin 14 halaman 7 yang menyatakan Tergugat memenuhi kebutuhan semua anak-anak Penggugat dari kecil hingga dewasa.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, pernyataan point ke-3 (tiga) yang menyatakan *bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, secara bersama-sama telah membangun dan merawat rumah setempat dikenal sebagai XXXX, Kotamadya Surabaya;*

Pernyataan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangatlah tidak relevan, bagaimana mungkin Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan telah membeli sebidang tanah kavling yang beralamatkan XXXX Kotamadya Surabaya. Sedangkan dalam akta jual beli nomor :

Hal 25 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1607/31.2/Sukolilo/1997 tertera nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu Nyonya Janda XXXX.

2. Bahwa, pernyataan point ke-4 (empat) yang menyatakan *bahwa tindakan menjual RUMAH setempat dikenal sebagai Perumahan. Marina Emas Barat, 6/3, RT/RW 001/006, Kel. Keputih, Kec. Sukolilo, Kotamadya Surabaya, oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan tanpa melibatkan dan diketahui oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku suami sah dari Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi, adalah Perbuatan Hukum yang Tidak Sah;*

Apapun dalil yang diungkapkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut diatas, nyatanya rumah yang berdiri diatas sebidang tanah kavling yang beralamatkan XXXX Kotamadya Surabaya adalah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang mana dikuatkan dengan, akta jual beli nomor : 1607/31.2/Sukolilo/1997 dihadapan Notaris Noor Irawati, S.H tertanggal 24-12-1997 yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 542 tertanggal 09 Juni 1997 atas nama Nyonya Janda XXXX. Dan tidak benar tuduhan bahwa rumah aquo dijual.

3. Bahwa, pernyataan point ke-5 (lima) yang menyatakan *bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berhak atas sebagian dari / terhadap Harta Rumah setempat dikenal sebagai Perumahan Marina Emas Barat, 6/3, RT/RW 001/006, Kel. Keputih, Kec.Sukolilo, Kotamadya Surabaya.*

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebelum melangsungkan perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah seorang janda dengan 4 orang anak yang mana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mampu menghidupi anak-anaknya dengan harta gonogini yang diperoleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari perceraian dengan suami terdahulu (Herman Soegondo), yang tercatat dalam KUTIPAN AKTA PERCERAIAN no 117/WNI/1992.

Dalam pembagian harta gono gini dari perceraian tersebut di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendapatkan satu unit rumah yang terletak dijalan Darmawangsa No. 84 dengan sejumlah uang.

Hal 26 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan tersebut diatas mematahkan pengakuan kontribusi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam membesarkan anak-anak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hingga dewasa.

4. Bahwa, dalil point ke-8 (delapan) Menyatakan bahwa rumah setempat dikenal sebagai Marina Emas Barat, 6/20, RT/RW 001/006, Kel. Keputih, Kec. Sukolilo, Kotamadya Surabaya, telah dijual bersama oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan hasil penjualan Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

Rumah yang beralamatkan di Marina Emas Barat 6/20, Kel. Keputih, Kec. Sukolilo, Kotamadya Surabaya adalah harta besama karena dibeli setelah pernikahan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan harga jual sebesar Rp. 1,3 M (satu milyar tiga ratus juta rupiah) pada tahun 2021. Yang mana hasil dari penjualan rumah tersebut diatas hanya RP. 500.000.000., (lima ratus juta rupiah) diberikan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sisanya dibawa oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Dan uang RP.500.000.000., (lima ratus juta rupiah) habis untuk biaya hidup sehari-hari, belum lagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga sering minta uang a quo kepada Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam setiap bulannya. Maka menjadi aneh jika sekarang dipersoalkan seakan-akan uang habis digunakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

5. Bahwa, Bagaimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berharap untuk pembagian Harta Bersama seperti pada point ke-9 (sembilan) sedangkan Perceraian antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum diputuskan ?

Disisi lain Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu mengungkapkan rasa cinta dan ketulusan terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan menolak perceraian, namun nyatanya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanyalah bermulut manis.

Hal 27 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili register Perkara No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby tertanggal 13 Maret 2024, selanjutnya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa dari **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (XXXX, S.H. Bin XXXX)** Terhadap **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (XXXX Binti Mas Soegito (Alm))** ;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini sesuai ketentuan hukum ;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya yang timbul atas perkara ini pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara ecourt yang pada pokoknya :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, terhadap semua apa yang telah Tergugat dalilkan pada Surat Jawaban pertama, kiranya dapat dianggap secara mutatis mutandis sebagai Dalil Jawaban dalam DUPLIK ini

Hal 28 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Replik Penggugat, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

3. Bahwa, sanggahan Penggugat terhadap EKSEPSI Tergugat berkaitan tentang Perubahan Materi Gugatan, telah mendasarkan pada, yaitu : Putusan Mahkamah Agung RI, No. 209K/SIP/1970 ;

4. Bahwa, bunyi lengkap Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 209K/SIP/1970 adalah :

"Bahwa, Perubahan Tuntutan tidak bertentangan dengan azas-azas hukum acara perdata, asal tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil, walaupun tidak ada tuntutan subsidair untuk peradilan yang adil".

Mendasarkan itu, Penggugat telah berargumentasi dan menyatakan :

"Perubahan Surat Gugatan diperbolehkan, asalkan tidak bertentangan dengan azas hukum perdata yaitu, sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan penggugat tersebut"

5. Bahwa, Penggugat dalam hal ini telah keliru dalam berkesimpulan dan mendalilkannya untuk menolak EKSEPSI Tergugat.

Sudah jelas dan terang, Pokok soal dalam Pertimbangan Putusan tersebut di atas, adalah Perubahan Surat Gugatan (*dalam hal ini, Perubahan Tuntutan*), diperbolehkan asalkan tidak *merubah atau menyimpang dari Kejadian Materiil*.

Sementara yang dilakukan Penggugat adalah *merubah Kejadian Materiil dalam Surat* Gugatannya, dan itu yang Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi persoalkan.

Tindakan Penggugat, yang tadinya sebagaimana disampaikan ke hadapan Majelis Hakim ketika ditanya tentang Perubahan Surat Gugatan, hanya pada Perubahan Alamat milik Tergugat.

Namun kenyataanya, Penggugat telah merombak total uraian Dalil-Dalil Gugatannya di dalam melakukan Perubahan Surat Gugatan yang baru, dengan merubah Kejadian Materiilnya.

Hal 29 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, selaras dengan dasar Pasal 127 R.v.: *"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya"*.

Oleh karenanya terhadap Perubahan Surat Gugatan Penggugat, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi MENOLAK. Dan mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia kiranya berkenan mengabulkan EKSEPSI Tergugat;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa, kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi tersebut, yang didalilkan REPLIK Penggugat pada point 3 halaman 4, adalah :

"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak".

Pemahaman yang dapat diambil dari kaidah tersebut adalah tentang dari SIAPA sebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, itu terjadi. *Bukan tentang kondisi perkawinan yang didasarkan pada keadaan hati dari pasangan suami-istri.*

Yurisprudensi tersebut tidak tepat untuk dijadikan dalil/dasar guna menghukumi sebuah perkawinan menjadi pecah karena hati pecah.

Tidak benar dan sulit mengukur kondisi (*kedalaman*) sebuah hati. Hati tidak bisa dijadikan patokan hukum keadaan dhohir seseorang. Sebagaimana disebutkan *Kalam Shohih dari sebuah hadits; "Nahnu Nahkumu bidz-Dhohir, Wallaahu Yatawallas-Sarooir"* (Kita hanya Menghukumi secara Dhohir, dan Allah-lah yang bertanggungjawab hal-hal Rahasia/Batin).

Jika Yurisprudensi tersebut diatas dipahami sebagai Pecahnya Perkawinan karena kondisi Hati (*suka dan tidak suka, atau cocok dan tidak cocok, harmoni tidak harmoni, nyaman dan tidak nyaman, tersiksa dan tidak tersiksa, dan lain sebagainya*). Maka akan bertentangan dengan SEMA No. 1 Tahun 2022, yang secara benar dan pula kongkrit telah mengatur – *janganakan sebuah hati yang tidak pernah seorangpun tahu*– tentang sebuah kondisi/ keadaan dari kualitas pertengkarannya yang dianggap terus-menerus atau tiadanya nafkah lahir-batin, bisa dianggap sebagai dasar/alasan

Hal 30 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecahnya sebuah perkawinan. Bukan berdasarkan kondisi hati. Begitupun kata Adil, bukan didasarkan pada Hati, tapi benar-benar didasarkan pada sebuah kondisi lahir yang ada dan terjadi ;

2. Bahwa, REPLIK Penggugat pada point 4 halaman 5 yang menanggapi Jawaban Tergugat pada point 9 halaman 5 tentang *Ketidak-benaran Kepemilikan Rumah Penggugat yang dinyatakannya Jauh sebelum perkawinan Penggugat-Tergugat*. Ternyata Jawaban dan Dalil yang hanya bertumpu pada Legalitas Formal, dan mengesampingkan apa yang sesungguhnya terjadi serta hakekat kenyataan hubungan Penggugat-Tergugat yang ada dalam satu ikatan cinta yang luhur dalam batin sebagai suami istri pada waktu itu.

REPLIK point No. 4 halaman 5, hanya menegaskan sangkalan dengan memakai Dalil Jual-Beli pada **24 Desember 1997** (SHM terbit pada **09 Juni 1998**) dan sementara Perkawinan Tercatat pada **25 April 1998**.

Maka, menjadi terang dan benar bahwa Kepemilikan Rumah atas nama Penggugat itu, baru benar-benar ada dan terjadi, saat JUAL-BELI yang dilakukan menjelang Perkawinan Penggugat-Tergugat tercatat resmi pada 25 April 1998. *Bukan Jauh sebelum perkawinan Penggugat-Tergugat* sebagaimana yang didalilkan dalam Gugatannya.

Dan faktapun memang demikian, sejatinya Penggugat-Tergugat telah berkumpul bersama sebagai Suami-Istri, sejak Tahun 1992 secara sirri, dan bukan dalam ikatan perkawinan yang haram alias kumpul kebo.

Kemudian mengontrak rumah di Perumahan Manyar Indah sampai akhirnya Penggugat-Tergugat mampu membeli rumah di Marina Emas yang, -tidak punyan pikiran macam-macam pada waktu itu, hanya atas dasar cinta-*sepakat diatas-namakan Penggugat*.

Jadi, TIDAK BENAR kepemilikan rumah di Marina Emas itu, jauh sekali ada dan dipunyai oleh Penggugat sebelum Perkawinan Penggugat-Tergugat;

3. Bahwa, Tergugat tidak perlu menanggapi point 5 halaman 5, karena Penggugat bisanya hanya menuduh dan tidak menjelaskan secara detail perselingkuhan itu terjadi. Apalagi sampai diketahui oleh anak Penggugat

Hal 31 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby



yang telah Tergugat bantah dalam Jawaban pada point 10 hal 6, *bahwa anak-anak Tergugat sudah tidak tinggal bersama Tergugat-Pengkuat* ;

4. Bahwa, Tergugat tidak perlu menanggapi point 6 halaman 5, karena membingungkan. Sebab apa yang disebutkan pada nomor 11 tidak ada di halaman 4. Dan apa yang disebutkan pada point 9 halaman 4, tidak ada bahasan tentang apa yang dijelaskan tersebut ;

5. Bahwa, selebihnya pada dalil-dalil yang diuraikan di nomor-nomor yang lain, tidak perlu Tergugatanggapi karena sudah Tergugat dalilkan pada Surat Jawaban ;

REPLIK REKONVENSIS

1. Bahwa, mohon kiranya dalam REPLIK REKONVENSIS ini, Penggugat Rekonvensi selanjutnya cukup disebut Penggugat, begitu pula Tergugat Rekonvensi cukup disebut sebagai Tergugat, pada Uraian-Uraian Dalil pembahasan dalam REPLIK Rekonvensi ini ;

2. Bahwa, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk menganggap semua Dalil yang Penggugat uraikan di dalam SURAT JAWABAN serta DUPLIK KONVENSIS, untuk bisa dianggap secara mutatis mutandis sebagai Dalil REPLIK REKONVENSIS Penggugat ;

3. Bahwa, Penggugat tidak menanggapi JAWABAN Rekonvensi Tergugat pada point 1 halaman 7, pada Surat Replik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, tertanggal 24 April 2024. Karena argumentasinya yang hanya tetap berdasar kepada Akta Jual Beli, Nomor: 1607/31.2/Sukolilo/1997, tertera Tergugat yaitu Nyonya Janda XXXX. Tidak sekalipun menanggapi latar belakang kehidupan sampai akhirnya bisa mampu membeli dan terjadi Jual-Beli yang diatasnamakan Tergugat ;

4. Bahwa, Penggugat tidak lagi menanggapi point 2 halaman 7, pada Surat Replik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, tertanggal 24 April 2024. Karena ternyata diakui bahwa rumah a-quo belum dijual ;

5. Bahwa, pada point 3 halaman 8, pada Surat Replik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, tertanggal 24 April 2024. Makin mempertegas bahwa tidak jelasnya keterangan harta gono gini yang

Hal 32 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby



diperoleh dari suami pertama yang terjadi pada tahun 1992, sehingga dijadikan sebagai alasan kemampuan, dan juga kemampuan pada tahun 1998 membeli rumah di Marina Emas Barat 6/3 ;

6. Bahwa, Penggugat tidak perlu menanggapi point 4 halaman 8, pada Surat Replik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, tertanggal 24 April 2024, yang berisi sangkalan bahwa Tergugat hanya menerima Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ;

7. Bahwa, pada point 5 halaman 9, Surat Replik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, tertanggal 24 April 2024. Tergugat mempertanyakan tindakan Penggugat menuntut Hak hasil penjualan rumah senilai Rp. 1.300.000.000,-(satu milyar tiga ratus juta rupiah). Sikap mempertanyakan tersebut, menandakan Tergugat tidak menyadari akan pengakuannya terhadap uang senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang diakui sebagai sisa dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang dituduhkan telah diambil Penggugat.

Relevansi tindakan Penggugat menuntut Hak Gono-Gini Hasil Penjualan Rumah senilai Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), karena uang hasil penjualan rumah tersebut berada dan di tangan Tergugat.

Bahwa, memang pada kenyataannya, harta tersebut semuanya dipegang oleh Tergugat, sampai proses perceraian ini diajukan, sehingga sangat berdasar hukum jika Gono-Gini tersebut diajukan penuntutannya pada momentum perceraian ini diajukan oleh Tergugat ;

Berdasarkan dalil-dalil alasan hukum tersebut di atas, maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, kiranya berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Surat Gugatan Penggugat, Tertanggal 13 Maret 2024 yang diajukan oleh Penggugat sebagai Perubahan terhadap Surat Gugatan, Tertanggal 27 Februari 2024, adalah Tidak Sah ;

Hal 33 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat yang diajukan secara dini dan tiba-tiba, telah menyelisihi dan melanggar Sema No. 1 Tahun 2022 ;
4. Menolak untuk tidak mengabulkan Gugatan-Cerai Penggugat.

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan-Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan Menetapkan sebagai Hukum, bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi bersama-sama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah membeli sebidang Tanah berdiri di atasnya sebuah rumah setempat dikenal sebagai XXXX, Kotamadya Surabaya ;
3. Menyatakan dan Menetapkan sebagai Hukum, bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, secara bersama-sama telah membangun dan merawat rumah setempat dikenal sebagai XXXX, Kotamadya Surabaya ;
4. Menyatakan dan Menetapkan sebagai Hukum, bahwa tindakan menjual RUMAH setempat dikenal sebagai XXXX, Kotamadya Surabaya, oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan tanpa melibatkan dan diketahui oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku suami sah dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, adalah Perbuatan Hukum yang Tidak Sah ;
5. Menyatakan dan Menetapkan sebagai Hukum, bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berhak atas sebagian dari / terhadap Harta Rumah setempat dikenal sebagai XXXX, Kotamadya Surabaya ;
6. Menyatakan dan Menetapkan 50% dari nilai harta rumah setempat dikenal sebagai XXXX, Kotamadya Surabaya, adalah Sah Milik Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

Hal 34 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang sebesar 50% dari nilai harga rumah dan/atau hasil nilai jual rumah setempat dikenal sebagai XXXX, Kotamadya Surabaya ;
8. Menyatakan dan Menetapkan sebagai Hukum, bahwa rumah setempat dikenal sebagai Marina Emas Barat, 6/20, RT/RW 001/006, Kel. Keputih, Kec. Sukolilo, Kotamadya Surabaya, telah dijual bersama oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan hasil penjualan Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) ;
9. Menyatakan dan Menetapkan uang sejumlah Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan rumah setempat dikenal sebagai Marina Emas Barat, 6/20, RT/RW 001/006, Kel. Keputih, Kec. Sukolilo, Kotamadya Surabaya, sebagai HARTA BERSAMA Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
10. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar 50% dari Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara kontan/tunai ;
11. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dala perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 163/163/IV/1998 tanggal 25 April 1998, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Gubeng Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX, NIK 3578095311540001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya,

Hal 35 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX,SH. dengan anggota keluarga XXXX sebagai istri, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 823/W.N.I./1975, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 ;

5. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 117/WNI/1992, bermaterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 ;

6. Fotokopi Salinan Akta Pemecahan dan Pembagian Harta Campur Nomor 19, tertanggal 13 Mei 1994, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 ;

7. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1607/312/Sukolilo/1997, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Buku Tanah Nomor 542 atas nama Nyonya Janda Sri Angraini, yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional, bermaterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 ;

B. SAKSI :

Saksi 1, SAKSI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah anak kandung Penggugat dari suami pertama ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat menikah sirri pada tahun 1992 dan menikah resmi pada tanggal 25 April 1998, namun tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal di rumah Pengugat di XXXX Kota Surabaya ;

Hal 36 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah di XXXX Kota Surabaya tersebut dibangun dengan uang Penggugat yang berasal dari penjualan harta gono-gini Penggugat dari suami pertama Penggugat, yaitu hasil penjualan rumah rumah di Jalan Dharmawangsa ;
- Bahwa seingat saksi tanah yang kemudian dibangun rumah di Marina Emas dibeli sebelum Penggugat menikah resmi dengan Tergugat yaitu pada tahun 1996 atau 1997 ;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat maunya menang sendiri, sejak awal menikah Tergugat tidak kasih nafkah kepada Penggugat dan Tergugat di duga selingkuh ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan selingkuhan Tergugat, namun saksi pernah mendapat cerita dari Penggugat bahwa Tergugat pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan tukang pijat bernama mbok nem di dalam kamar rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi pernah disuruh memegang kemaluan Tergugat tapi saksi tidak mau ;
- Bahwa seingat saksi sejak tahun 2023 Penggugat sering sakit, kemudian pada tanggal 24 Januari 2024 Penggugat sakit stroke, saksi yang megantar Penggugat ke rumah sakit dan menungguinya dibantu Tergugat dan adik Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat diusir oleh Penggugat dari rumah sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 37 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Saksi 2, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah anak kandung Penggugat dari suami pertama ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat cerai dengan suami pertama pada tahun 1992 dan menikah lagi dengan Tergugat pada tanggal 25 April 1998 ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat pernah menikah siri sebelum nikah resmi pada tahun 1998 yaitu pada tahun 1992 setelah perceraian Penggugat dengan suami pertama ;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah sirri Penggugat dengan Tergugat tinggal di Dharmawangsa, kemudian kontrak di Jl. Manyar Indah dan setelah menikah resmi Penggugat dan Tergugat pindah kerumah Penggugat di XXXX Kota Surabaya ;
- Bahwa rumah di Perumahan Marina Emas tersebut dibangun dengan uang Penggugat yang berasal dari penjualan harta gono-gini Penggugat dari suami pertama Penggugat, yaitu hasil penjualan rumah di Jalan Dharmawangsa ;
- Bahwa seingat saksi tanah yang kemudian dibangun rumah di Marina Emas dibeli pada tahun 1996 atau 1997 sebelum Penggugat menikah resmi dengan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sejak awal pernikahan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering melecehkan kakak saksi yang bernama Lenna Sogondo binti Herman Sugondo yaitu saksi pertama ;
- Bahwa saksi dapat cerita dari Penggugat, bahwa Tergugat pernah mengintip kakak saksi bahkan pada tahun 2018 Tergugat memegang paha kakak saksi bahkan juga di rumah sakit Tergugat meminta kakak saksi memegang alat kemaluannya namun kakak saksi tidak mau ;

Hal 38 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, selain melecehkan kakak saksi, menurut cerita Penggugat pada tahun 2011 Tergugat pernah melecehkan pembantunya bahkan pernah melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap tukang pijat bernama mbok nem ;
- Bahwa setahu saksi, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Februari 2024 setelah Tergugat diusir oleh Penggugat dari rumah ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut ;

A. SURAT :

1. Fotokopi Screenshort percakapan media sosial via whatsapp, bermeterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Screenshort percakapan media sosial via whatsapp, bermeterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2 ;
3. Printout Foto, bermeterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3 ;
4. Printout Foto, bermeterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4 ;
5. Fotokopi Ringkasan Pasien Pulang atas nama XXXX, tertanggal 24 Januari 2024, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5 ;

B. SAKSI :

Saksi 1, SAKSI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 39 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat berstatus janda anak 4 sebelum menikah dengan Tergugat ;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukuh di Manyar Indah bersama anak bawaan Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat nikah siri pada tahun 1992, kemudian nikah resmi pada tahun 1998 ;
- Bahwa setelah tinggal di Manyar Indah kemudian pindah di Marina Emas. Tanah tersebut hasil patungan Penggugat dengan Tergugat lalu dibangun rumah ;
- Bahwa setahu saksi, anak Penggugat sudah menikah semua ;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat di tuduh selingkuh ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat dituduh selingkuh sejak tahun 2018 ;
- Bahwa Penggugat pernah opname dan yang nunggu Penggugat dan saya membesuk Penggugat ;
- Bahwa saksi yang mengurus Penggugat di saat sakit di Rumah Sakit Adi Husada, kemudian anak-anaknya membawanya pulang ;
- Bahwa setahu saksi rumah di Marina emas sudah dijual oleh anak-anak Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Bulan Februari 2024 sampai sekarang ;
- Bahwa setahu saksi, barang-barang yang berada di Marina emas dibawa semua oleh anak-anak Penggugat ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Hal 40 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi, rumah di Marina emas dibangun oleh Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi, rumah tersebut dibangun pada tahun 1998 atas uang patungan mereka berdua ;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat dituduh selingkuh ;
- Bahwa saksi dapat cerita dari Penggugat, bahwa Tergugat selingkuh dengan tukang pijat ;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal sejak Bulan Februari 2024 sampai sekarang ;
- Bahwa benar, rumah di Marina Emas sudah dijual pada bulan April 2024 ;
- Bahwa setahu saksi, rumah tersebut dijual oleh anak-anak Penggugat tanpa seijij Tergugat dan sudah laku Rp.1.900.000.000,00 ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi :

Hal 41 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Surabaya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkara aquo (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu Hj. Yuliaty, S.H, namun kedua usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar dan melakukan perselingkuhan serta Penggugat tidak lagi dinafkahi baik lahir dan/atau batin selama lebih dari satu tahun tepatnya dari bulan Januari 2023 sampai bulan Maret tahun 2024;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Hal 42 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat karena dalam perubahan gugatan tidak sekedar menyangkut perubahan alamat Tergugat, melainkan menyangkut pokok gugatan yaitu :

- Semula pada gugatan lama Penggugat tidak menerangkan satupun dalil tentang kondisi yang menunjukkan keadaan pisah tempat tinggal antara Tergugat dan Penggugat, namun dalam perubahan gugatan disebutkan telah berpisah sejak Januari 2023, padahal yang benar Tergugat baru keluar dari rumah kediaman bersama pada 25 Februari 2024 ;
- Pada gugatan lama Penggugat mendalilkan alasan sakit stroke sejak Mei 2023 sampai dengan Januari 2024, dan pada perubahan gugatan ditambahkan alasan sakit-sakitan sejak awal 2021, padahal yang benar Penggugat jatuh stroke pada 24 Januari 2024 ;
- Pada perubahan gugatan ada tambahan item nomor 3 bahwa Tergugat tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama sejak Juli 2023, padahal faktanya Tergugat baru keluar rumah pada 25 Februari 2024 ;
- Singkatnya Penggugat ingin membuat kesan telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2021 ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat bukan terkait kewenangan mengadili baik relative maupun absolute, maka akan dipertimbangkan dan diputus bersama pokok perkara ;

Dalam pokok perkara :

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar dan melakukan perselingkuhan serta Penggugat tidak lagi dinafkahi baik lahir dan/atau batin selama lebih dari satu tahun tepatnya dari bulan Januari 2023 sampai bulan Maret tahun 2024 ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat karena didasarkan pada kebohongan belaka dan Tergugat tetap ingin mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat ;

Hal 43 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga an. Penggugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat bertempat tinggal di Surabaya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 dan P.5 berupa fotokopi Akta Perkawinan dan Akta Perceraian Penggugat dengan suami pertama serta bukti P.6 berupa fotokopi Salinan Akta Pemecahan dan Pembagian Harta Campur adalah tidak ada relevansinya dengan perkara aquo, maka oleh Majelis Hakim dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 berupa fotokopi Akta Jual-Beli, bermeterai cukup, dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadinya proses jual beli obyek sengketa antara pihak Aries Soerojo selaku pihak Penjual dan Nyonya Janda XXXX selaku pembeli, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Hal 44 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 berupa fotokopi Buku Tanah, bermeterai cukup, dan dinazegelen, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadinya peralihan hak atas obyek sengketa dari pihak Aries Soerojo selaku pihak Penjual ke Nyonya Janda XXXX selaku pembeli, dan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut di atas telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa eksepsi Tergugat bukan terkait kewenangan mengadili baik relative maupun absolute, dan akan dipertimbangkan dan diputus bersama pokok perkara, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya pada pokoknya Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak karena perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan sekedar merubah alamat Tergugat sebagaimana yang disampaikan kepada majelis Hakim, melainkan telah merubah pokok perkara ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat bukan merupakan perubahan terhadap pokok

Hal 45 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara karena Penggugat hanya merubah dan/atau menambah keterangan dalam posita tanpa menambah dan merubah petitum gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat menolak eksepsi Tergugat ;

Menimbang, bahwa terkait pokok perkara Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil ;

Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat telah memberikan keterangan bahwasanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat maunya menang sendiri, sejak awal menikah Tergugat tidak kasih nafkah kepada Penggugat dan Tergugat di duga selingkuh dengan wanita lain, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2024 hingga sekarang para saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.5 dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1, T.2, T.3 dan T.4 berupa fotokopi Screenshot percakapan media social dan printout foto adalah merupakan surat biasa dan bukan merupakan akta otentik, oleh karenanya Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.5 berupa fotokopi Ringkasan Pasien Pulang an. Penggugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta di bawah tangan, dan tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena

Hal 46 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut di atas telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa saksi saksi Tergugat telah memberikan keterangan bahwasanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan Tergugat dituduh selingkuh dengan wanita lain, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2024 hingga sekarang, para saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, surat bukti surat serta keterangan saksi saksi dari Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai ;

Hal 47 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang ini ;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan sejak awal menikah Tergugat tidak kasih nafkah kepada Penggugat dan Tergugat di duga selingkuh dengan wanita lain ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2024 hingga sekarang ;
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal ;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi ;

Hal 48 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni :

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya.

Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

وانا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطبق معه

دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه بانة

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama ;

Hal 49 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat ;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 bahwa obyek yang disebut sebagai harta bersama oleh Penggugat Rekonpensi adalah harta yang dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan sirri, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX, S.H. Bin XXXX) terhadap Penggugat (XXXX Binti XXXX) ;

DALAM REKONPENSI :

Hal 50 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh kami Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. dan Dra. Hj. DZIRWAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh NYAMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Dra. Hj. DZIRWAH

Panitera Pengganti,

NYAMIN, S.H.

Perincian biaya perkara :

Hal 51 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	140.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,-
Penggandaan Gugatan	: Rp.	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	450.000,-

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 52 dari 52 hal, Put. No. 1264/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)